



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berbicara mengenai macam-macam / jenis penelitian, maka masalah tersebut tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian normatif dan empiris.¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sedangkan penelitian empiris merupakan istilah lain dari penelitian sosiologis atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* 2002 (Jakarta; Sinar Grafika),h.13

Dan jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan metode empiris. Yang mana penelitian empiris/ sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuisisioner.² Yaitu dalam penelitian kali ini penelitian akan menggali data dengan cara wawancara terhadap Hakim-Hakim yang memutuskan perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. dengan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Hasil wawancara tersebut nantinya menjadi data primer untuk menganalisis hasil putusan. Hal ini juga tidak dapat lepas dari data sekunder atau studi dokumentasi sebagai bahan analisis.

B. Pendekatan Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah kasus yang terjadi dimasyarakat yang merupakan hasil dari perilaku manusia yang nyata. Untuk dapat memahami fakta materiil perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Semakin umum rumusan masalah semakin tinggi daya abstraksinya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yang mencakup perilaku masyarakat melalui penelitian langsung terhadap masyarakat.

² Bambang, *Penelitian*, h.16

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yang mana dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³ Yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan pendekatan kasus terhadap pertimbangan hakim dalam membuat keputusan perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg., dikatakan sebagai perilaku masyarakat, yaitu karena harus digali secara langsung.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang yang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT.⁴

Batas wilayah Kota Malang, yaitu Sebelah Utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis, Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Sebelah Selatan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji dan Sebelah Barat Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.⁵

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* 2007 (Jakarta ; Kencana), h.94.

⁴ <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang> (27 Desember 2014)

⁵ <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang> (27 Desember 2014)

Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun.⁶

D. Sumber-sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer (*primary data* atau *basic data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁷

Data Primer yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah hasil wawancara terhadap Majelis Hakim yang memeriksa perkara

⁶ <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang> (27 Desember 2014)

⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* 1986 (Jakarta : universitas Indonesia),h.12

No.2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.yaitu Dra. Hj. Rusmulyani, Dr. Munasik, M.H.,
Dra. Hj. Sriyani,M.H.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya
- 2) Putusan Perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
- 3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 4) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- 5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama.
- 6) Undang-undang nomor 7 tahun 1989
- 7) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 8) HIR, R.Bg dan Rv
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)
- 10) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad.

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti ini diantaranya:

- 1) Buku tentang Peradilan Agama di Indonesia ditulis oleh Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H.
- 2) Buku tentang Hukum Acara perdata ditulis oleh Yahya Harahap

- 3) Buku tentang Penerapan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama ditulis oleh Abdul Manan.
- 4) Buku tentang Hukum Acara Perdata ditulis oleh Suwarno.
- 5) Buku tentang Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama ditulis oleh Abdul Manan.
- 6) Buku tentang Metode Penemuan Hukum ditulis oleh Bambang Sutyoso.
- 7) Buku tentang Penemuan Hukum sebuah Pengantar ditulis oleh Sudikno Mertokusumo.
- 8) Buku tentang Bab-bab tentang Penemuan Hukum ditulis oleh Sudikno mertokusumo.
- 9) Buku tentang Hakim Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan, Bahan Ajar Perkuliahan ditulis oleh Imron Rosyadi.
- 10) Buku tentang Hukum Perkawinan islam di Indonesia ditulis oleh Amir Syarifudin.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesi oleh pusat bahasa departemen pendidikan nasional.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

- 3) Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia oleh Ahmad Warsono Munawwir.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, agar mendapatkan data yang valid. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.⁸ Yang merupakan suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat wajah yang lain, juga dapat mendengar dengan telinganya sendiri. Fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai data primer guna mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim memberikan Putusan N.O serta metode penemuan hukum yang digunakan dalam perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Peneliti langsung melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg, yaitu Dra. Hj. Rusmulyani, Dr. Munasik, M.H., Dra. Hj. Sriyani, M.H. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim serta metode penemuan hukum yang digunakan Majelis hakim dalam memutuskan dengan putusan N.O dalam perkara No.2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

⁸Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁹ Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.¹⁰ Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data-data yang berkenaan dengan arsip putusan perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode ini juga yang digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

1. Editing

Editing adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang telah terkumpul. Kemudian ketika sumber data sudah terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.¹¹ Yaitu peneliti melakukan seleksi ulang dengan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan. Baik data primer maupun data sekunder untuk menganalisis putusan *Niet Onvankelijk Verklaadr* (N.O) perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

¹⁰Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 66.

¹¹ Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised* (Jakarta : Fajar Agung, 1989), h. 64

2. *Classifying*

Yaitu perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data dengan mengkalifikasikan beberapa kategori.¹² yaitu seorang peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna untuk mempermudah dalam melakukan analisis data.

3. *Verifikasi*

Setelah melalui tahapan klasifikasi, seorang peneliti melangkah pada tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi adalah langkah seorang peneliti untuk meninjau ulang atau mengoreksi ulang terhadap data yang diperoleh dan yang telah di klasifikasi sehingga tidak terdapat kekeliruan.

4. *Analiysing*

Yaitu tahap analisa hubungan data-data yang telah diperoleh. Dimana menghubungkan data yang telah diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Yang mana peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan cara peneliti memaparkan hasil wawancara, isi putusan perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg., yang kemudian digunakan menggunakan teori yang berkaitan.

5. *Closing*

Tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data adalah penutup, yaitu peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengjatuhkan putusan tidak

¹² Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 168.

diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) dalam perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg., dan metode apa yang digunakan dalam upaya penemuan hukumnya.

